

KEPUTUSAN BADAN ARBITRASE PASAR MODAL INDONESIA
NOMOR: KEP-07/BAPMI/11.2011

TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN TENTANG BIAYA DAN IMBALAN
PENYELESAIAN SENGKETA ATAU BEDA PENDAPAT
BADAN ARBITRASE PASAR MODAL INDONESIA
(LAMPIRAN KEPUTUSAN BADAN ARBITRASE PASAR MODAL INDONESIA
NOMOR: KEP-01/BAPMI/07.2005, TANGGAL 21 JULI 2005)

BADAN ARBITRASE PASAR MODAL INDONESIA

- Menimbang** : a. bahwa Peraturan tentang Biaya dan Imbalan Penyelesaian Sengketa atau Beda Pendapat Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (Lampiran Keputusan Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia Nomor: Kep-01/BAPMI/07.2005, tanggal 21 Juli 2005) adalah ketentuan yang mengatur mengenai pengenaan biaya dan imbalan Pendapat Mengikat, Alternatif Penyelesaian Sengketa (Mediasi) dan Arbitrase melalui Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia;
- b. bahwa Rapat Pengurus Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia pada tanggal 25 Oktober 2011 telah memutuskan untuk meninjau kembali biaya dan imbalan Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Rapat Pengurus Nomor: BAR-06/BAPMI/10.2011;
- c. bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas dipandang perlu menetapkan perubahan peraturan tentang biaya dan imbalan Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia dalam suatu Surat Keputusan.

- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Lembaran Negara Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara R.I Nomor 3872), dan berikut perubahannya;
2. Anggaran Dasar Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia, akta Nomor 15 Tahun 2002, dari Notaris Fathiah Helmy, SH, yang telah mendapat pengesahan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat keputusan Nomor: C-2620 HT 01.03.TH 2002, tanggal 29 Agustus 2002, dan telah didaftarkan pada tanggal 18 Oktober 2002, Nomor 84/2002, Tambahan Berita Negara Nomor 5/PN/2002, dan berikut perubahannya;
3. Keputusan Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia Nomor: KEP-02/BAPMI/11.2009 tentang Peraturan Dan Acara Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia, dan berikut perubahannya.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN PERATURAN TENTANG BIAYA DAN IMBALAN PENYELESAIAN SENGKETA ATAU BEDA PENDAPAT BADAN ARBITRASE PASAR MODAL INDONESIA (LAMPIRAN KEPUTUSAN BADAN ARBITRASE PASAR MODAL INDONESIA NOMOR: KEP-01/BAPMI/07.2005, TANGGAL 21 JULI 2005).

PASAL 1

1. Mengubah besarnya minimum tarif Imbalan Pendapat Mengikat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan tentang

Biaya dan Imbalan Penyelesaian Sengketa atau Beda Pendapat Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (selanjutnya disebut "**BAPMI**") (Lampiran Keputusan Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia Nomor: Kep-01/BAPMI/07.2005, tanggal 21 Juli 2005) (selanjutnya disebut "**Peraturan Biaya & Imbalan Tahun 2005**"), yang semula sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) menjadi Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

2. Menghapus skala tarif Imbalan Pendapat Mengikat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan Biaya & Imbalan Tahun 2005. Dengan demikian besarnya Imbalan Pendapat Mengikat ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara BAPMI dan para pihak yang mengajukan permohonan Pendapat Mengikat, dengan memperhatikan ketentuan batas minimum tarif sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas dan kompleksitas perkaranya.

PASAL 2

1. Mengubah besarnya minimum tarif Imbalan Alternatif Penyelesaian Sengketa (selanjutnya disebut "**Mediasi**") sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Biaya & Imbalan Tahun 2005, yang semula sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) menjadi Rp. 20.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
2. Mengubah skala tarif Imbalan Mediasi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan Biaya & Imbalan Tahun 2005, menjadi sebagai berikut:

<u>Nilai Sengketa</u>	<u>Prosentase Imbalan</u>
1. sampai dengan Rp. 1 milyar	: 3,15 % nilai sengketa
2. sampai dengan Rp. 2,5 milyar	: 1,20 % nilai sengketa
3. sampai dengan Rp. 5 milyar	: 0,93 % nilai sengketa
4. sampai dengan Rp. 10 milyar	: 0,60 % nilai sengketa
5. sampai dengan Rp. 20 milyar	: 0,44 % nilai sengketa
6. sampai dengan Rp. 35 milyar	: 0,28 % nilai sengketa

7.	sampai dengan Rp. 50 milyar	:	0,23 % nilai sengketa
8.	sampai dengan Rp. 75 milyar	:	0,19 % nilai sengketa
9.	sampai dengan Rp. 100 milyar	:	0,16 % nilai sengketa
10.	sampai dengan Rp. 250 milyar	:	0,10 % nilai sengketa
11.	sampai dengan Rp. 500 milyar	:	0,07 % nilai sengketa
12.	lebih besar dari Rp. 500 milyar	:	0,05 % nilai sengketa

3. Perhitungan menggunakan skala tarif sebagaimana dimaksud ayat (2) di atas dilakukan secara berjenjang dengan terlebih dahulu menghitung imbalan berdasarkan prosentase pada kisaran nilai sengketa sebelumnya.

Sebagai ilustrasi:

Nilai sengketa Rp. 1.500.000.000,-. Maka perhitungan Imbalan Mediasi = (1.000.000.000,- X 3,15%) + (500.000.000 X 1,20%).

4. Apabila nilai sengketa tidak disebutkan oleh para Pihak, maka besarnya nilai sengketa ditetapkan oleh BAPMI berdasarkan kompleksitas perkara dengan memperhatikan pendapat para Pihak.
5. a. Apabila Mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian, maka Imbalan Mediasi tidak dihitung berdasarkan skala tarif sebagaimana dimaksud ayat (2) di atas, tetapi dengan menggunakan perhitungan tarif sebesar Rp. 5.000.000,-/ sesi.
- b. Durasi 1 (satu) sesi perundingan paling lama 3 (tiga) jam untuk sekali pertemuan.

Sebagai ilustrasi:

Mediasi berlangsung perundingan selama 4 jam, maka pertemuan tersebut dianggap 2 (dua) sesi.

PASAL 3

1. Menambah ketentuan Pasal 6 Peraturan Biaya & Imbalan Tahun 2005 dengan menambah ketentuan bahwa untuk Imbalan Arbitrase

diberlakukan minimum imbalan sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

2. Mengubah skala tarif Imbalan Arbitrase sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Peraturan Biaya & Imbalan Tahun 2005, menjadi sebagai berikut:

<u>Nilai Sengketa</u>	<u>Prosentase Imbalan</u>
1. sampai dengan Rp. 1 milyar	: 4,20 % nilai sengketa
2. sampai dengan Rp. 2,5 milyar	: 3,60 % nilai sengketa
3. sampai dengan Rp. 5 milyar	: 2,82 % nilai sengketa
4. sampai dengan Rp. 10 milyar	: 1,80 % nilai sengketa
5. sampai dengan Rp. 20 milyar	: 1,32 % nilai sengketa
6. sampai dengan Rp. 35 milyar	: 0,84 % nilai sengketa
7. sampai dengan Rp. 50 milyar	: 0,54 % nilai sengketa
8. sampai dengan Rp. 75 milyar	: 0,45 % nilai sengketa
9. sampai dengan Rp. 100 milyar	: 0,48 % nilai sengketa
10. sampai dengan Rp. 250 milyar	: 0,30 % nilai sengketa
11. sampai dengan Rp. 500 milyar	: 0,21 % nilai sengketa
12. lebih besar dari Rp. 500 milyar	: 0,18 % nilai sengketa

3. Perhitungan menggunakan skala tarif sebagaimana dimaksud ayat (2) di atas dilakukan secara berjenjang dengan terlebih dahulu menghitung imbalan berdasarkan prosentase pada kisaran nilai sengketa sebelumnya.

Sebagai ilustrasi:

Nilai sengketa Rp. 1.500.000.000,-. Maka perhitungan Imbalan Arbitrase = (1.000.000.000,- X 4,20%) + (500.000.000 X 3,60%).

4. Apabila nilai sengketa dalam Arbitrase tidak disebutkan dalam Permohonan, maka besarnya nilai sengketa ditetapkan oleh BAPMI berdasarkan kompleksitas perkara dengan memperhatikan pendapat para Pihak.

5. Apabila terhadap eksepsi mengenai kewenangan absolut Arbitrase BAPMI dikabulkan oleh Arbiter Tunggal/ Majelis Arbitrase, maka imbalan Arbiter dikenakan kepada Pemohon sebesar 30 % (tiga puluh per seratus) dari tarif di atas.

PASAL 4

1. Tarif baru sebagaimana diatur dalam Keputusan ini berlaku efektif terhitung sejak tanggal berlakunya Keputusan ini.
2. Terhadap perkara yang telah terdaftar dalam buku register perkara BAPMI sebelum berlakunya Keputusan ini, tetap dikenakan tarif lama untuk imbalan sebagaimana diatur dalam Peraturan Biaya & Imbalan Tahun 2005, dengan kebijakan diskon 50%, meskipun proses perkaranya masih berjalan.

PASAL 5

Terhitung sejak berlakunya Keputusan ini, ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Biaya & Imbalan Tahun 2005 yang bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

PASAL 6

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 21 November 2011

Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia

Bacelius Ruru
Ketua

Felix O. Soebagjo
Sekretaris Jenderal